



PUTUSAN

Nomor : 147/Pdt.G/2005/PTAIdg.

HISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat banding. Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ; -----

Drs. BUDIYONO Bin ROESNO HADIWIDJOJO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Narogong Indah Blok C-5 No. 2 Jembatan III Kembar Jl. Bojongsari Raya Kelurahan Bojong Rawalumbu Bekasi Timur, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

ASTRIN FRAVIDIANTY Binti LEGIMAN, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Perumahan Hegarmanah No. 46 Rt.04/02, Kelurahan Cisoreuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua usulan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 313/Pdt.G/2004/PA.Pwk, tanggal 20 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1426 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Drs. BUDIYONO Bin ROESNOWIDJOJO) kepada Penggugat (ASTRIN FRAVIDIANTY Binti LEGIMAN) ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk pencatatan perceraian -----



Pasawahan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim pertama a quo dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pembanding formal dapat diterima ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Parwukarta Nomor: 313/Pdt.G/2004/PA.Pwk. tanggal 20 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1426 Hijriyyah ;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari RABU tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU LIMA Masehi bertepatan dengan tanggal DUA PULUH ENAM bulan DZUL QO'DAH Tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM Hijriyyah oleh kami Des. HLOHAN SUHERMAN,SH.MH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Des. H. ADAM MURTAQI dan Dra.Hj. A. FARIDA KAMIL,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, dan Putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dihadiri Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Dra. NAFT'AH. sebagai Paritera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS.



Drs. H. OHAN SUHERMAN,SH.MH.



HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. ADAM MURTAQI

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

PANITERA PENGANTIL,

Dra. NAFIAH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Administrasi Rp. 75.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 46.000,-

Jumlah.....Rp.127.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)